



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 3160/Pdt.G/2016/PA.Slw.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan D.3, pekerjaan Konveksi (penjahit), bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal, yang dalam hal ini memberi kuasa kepada **Ajjar, SH** advokat yang berkantor di Jalan Cut Ir.H.Juanda Gang Trisanja 2, Kelurahan Pakembaran, Kecamatan Slawi, Kabupaten Tegal berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 09 Nopember 2016, selanjutnya disebut **Penggugat**;

LAWAN

TERGUGAT, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan D.3, pekerjaan Kepala Desa, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

'telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 10 Nopember 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi Nomor: 3160/Pdt.G/2016/PA.Slw. tanggal 10 Nopember 2016, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 05 Mei 2000 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor

hlm. 1 dari 14 hlm. Putusan No. 3160/Pdt.G/2016/PA.Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Urusan Agama Kecamatan xxxxx Kabupaten Tegal, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 50 / 8 / V / 2000.tertanggal 05 Mei 2000;

2. Bahwa setelah pernikahan, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman orangtua Penggugat yang terletak di Desa xxxxx Kabupaten Tegal selama sekitar 16 tahun 6 bulan;
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah bercampur (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang diberi nama :

I. **ANAK**, umur 15 tahun;

II. **ANAK**, umur 14 tahun;

III. **ANAK**, umur 3 tahun;

Ketiga anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa semula kehidupan rumahtangga Penggugat dengan Tergugat berjalan cukup harmonis, namun sejak sekitar bulan Januari 2013 antara Penggugat dengan Tergugat sering timbul perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan antara lain :

4.1. Masalah ekonomi, dimana Tergugat tidak memberi nafkah yang cukup kepada Penggugat, uang penghasilan Tergugat lebih banyak dikirimkan kepada orang lain sehingga terpaksa Penggugat berusaha mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari sendiri dengan membuka usaha konveksi;

4.2. Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain yang bernama RR, asal xxxxx, hal tersebut diketahui karena Tergugat sering telpon berlama-lama dengan wanita tersebut dan sering mengirimkan uang, bahkan Tergugat telah mengakuinya dari hubungan tersebut telah dilahirkan seorang anak perempuan;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada sekitar bulan Desember 2014, akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, kemudian antara penggugat dengan Tergugat terjadi pisah ranjang sampai sekarang;

6. Bahwa sampai sekarang antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah ranjang selama sekitar 1 tahun 11 bulan, selama pisah ranjang, antara Penggugat dengan tidur di kamar terpisah dan Tergugat sudah tidak mempedulikan lagi terhadap Penggugat, pada hari Sabtu dan Minggu Tergugat tinggal bersama RR di xxxxx;

hlm. 2 dari 14 hlm. Putusan No. 3160/Pdt.G/2016/PA.Slw.



7. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumahtangganya dengan Tergugat;
8. Bahwa alasan-alasan gugatan Penggugat tersebut di atas telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 tahun 1991);
9. Bahwa atas hal-hal atau peristiwa yang terjadi dalam rumahtangga Penggugat dengan Tergugat seperti tersebut di atas, Penggugat siap mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya dimuka sidang;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat berkesimpulan bahwa rumahtangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, olehkarenanya Penggugat memohon kehadiran Ketua Pengadilan Agama Slawi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan jatuh talak satu dari Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

- Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi kuasanya hadir di persidangan dan Tergugat telah hadir sendiri di persidangan, dan Majelis Hakim telah mendamaikan kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil, kemudian Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi dengan mediator Drs.Khaerudin, M.HI akan tetapi tidak berhasil, lalu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa atas gugatan perceraian Penggugat tersebut Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis yaitu sebagai berikut;

1. Bahwa alasan yang dijadikan dasar dalam gugatan Penggugat tidak benar terutama poin 4 sampai dengan 7;

hlm. 3 dari 14 hlm. Putusan No. 3160/Pdt.G/2016/PA.Slw.



2. Bahwa terhadap posita nomor 4 disebutkan bahwa pada tahun 2013 ada perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - Tidak memberikan nafkah yang cukup, itu tidak benar alasannya karena selama ini Tergugat masih memberikan nafkah dari penghasilan tetap dan penghasilan lainnya sebagai kepala desa adapun usaha konveksi tersebut bukan milik Penggugat melainkan milik ibu kandung Penggugat, Penggugat hanya sebatas membantu dan bekerja sama;
 - Tidak benar Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain bernama RR, tergugat dalam hal ini merasa difitnah mempunyai anak perempuan dari tuduhan tersebut;
3. Bahwa terhadap posita nomor 5 tentang pisah ranjang, menurut Tergugat tidak benar, karena sampai saat ini masih satu rumah;
4. Bahwa terhadap posita nomor 6 dinyatakan oleh Penggugat telah pisah ranjang selama 1 tahun 11 bulan itu tidak benar, karena sampai saat ini masih melakukan kewajiban sebagai seorang suami dan masih memperdulikan terhadap Penggugat, baik lahir maupun batin dan tidak benar juga pada hari Sabtu dan Minggu Tergugat tinggal di Bandung, itu fitnah;
5. Bahwa terhadap posita nomor 7 dinyatakan Penggugat tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumahtangga dengan Tergugat itu tidak benar karena selama ini masih melayani dan melakukan tugas kewajiban seorang istri terhadap suami;

Berdasarkan hal-hal tersebut, Tergugat berkesimpulan bahwa alasan Penggugat mengada-adaa atau tidak benar, oleh karenanya Tergugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini membatalkan perkara sidang cerai gugat;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan Replik sebagaimana tertera dalam Berita Acara Sidang tanggal 14 Februari 2017 yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

hlm. 4 dari 14 hlm. Putusan No. 3160/Pdt.G/2016/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Duplik sebagaimana tertera dalam Berita Acara Sidang tanggal 28 Februari 2017 yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat-surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor : 3328124810720001 tanggal 23 Maret 2013, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tegal, dan bermeterai cukup telah dicocokkan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya ditandai dengan P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx Kabupaten Tegal Nomor: 50/8/V/2000 tanggal 05 Mei 2000 alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, yang selanjutnya ditandai dengan P.2;

Menimbang, bahwa selain itu, Penggugat telah mengajukan bukti saksi-saksi:

1. xxxxx, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumahtangga, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal, mengaku kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai ibu kandung Penggugat yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat suami istri sah dan terakhir hidup bersama di rumah saksi dan telah dikaruniai 3 orang anak;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun, karena saksi sering melihat dan mendengar sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat mencintai wanita lain yaitu wanita pemandu karaoke yang bernama RR dan dikontrakkan oleh Tergugat di bandung, kalau pergi Tergugat pada hari jum'at dan pulanginya hari minggunya dan perginya tanpa ijin Penggugat dan Tergugat kalau memberikan nafkah kepada Penggugat tidak rutin;
 - Bahwa akhirnya Penggugat bekerja sendiri mengurus konpeksi milik saksi;

hlm. 5 dari 14 hlm. Putusan No. 3160/Pdt.G/2016/PA.Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pisah ranjang, Penggugat tidur di kamar dengan anak yang nomor 3 sedangkan Tergugat tidur di ruang tengah serta jarang berkomunikasi hingga sekarang sudah 2 tahun lamanya, adapun mereka komunikasi dalam hal yang penting aja yaitu misalnya tentang membicarakan anak-anak;
- Bahwa sejak sejak 3 bulan yang lalu Penggugat telah pergi meninggalkan Tergugat tinggal di kontrakan hingga sekarang dan tidak kembali lagi untuk hidup bersama;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat untuk tetap rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikannya;

2. **SAKSI II**, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawati Penggugat, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal, mengaku kenal dengan Penggugat dan tergugat karena sebagai karyawatnya Penggugat, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sejak 2 tahun yang lalu dan bekerja di rumah orang tua Penggugat dan rumah tersebut sebagai tempat kediaman bersama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi bekerja di situ sejak pukul 08.00 sampai pukul 17.00 wib;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat terakhir hidup bersama di rumah orang tua Penggugat dan telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa Saksi sering melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar penyebabnya karena Tergugat mempunyai wanita lain bernama RR, Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat sering pergi hingga menginap yaitu pada Hari Jum'at, Sabtu dan Minggu baru pulang;
- bahwa Penggugat dengan tergugat sudah pisah ranjang hingga sekarang selama 2 tahun;

hlm. 6 dari 14 hlm. Putusan No. 3160/Pdt.G/2016/PA.Slw.



- bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dengan tergugat bercengkrama, pergi bersama, makan bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat makannya sendiri-sendiri, Penggugat tidak pernah melayani tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi II Penggugat tersebut Tergugat keberatan dan untuk menguatkan bantahan maupun keberatan keterangan saksi Penggugat, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

- Fotokopi surat pemberitahuan Tergugat kepada Bupati Tegal, bermeterai cukup telah dicocokkan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya ditandai dengan T.1;

Menimbang, bahwa selain itu, Tergugat telah mengajukan bukti saksi-saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 74 tahun, agama Islam, pekerjaan pengrajin logam, bertempat tinggal di xxxxx Kota Tegal, mengaku kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai ayah kandung Penggugat yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat terakhir hidup bersama di rumah orang tua Penggugat dan telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dengan tergugat baik-baik saja dan dalam keadaan rukun, hanya saja sekitar 4 bulan yang lalu ibu Penggugat mengatakan kepada saksi agar Tergugat menceraikan Penggugat;
- Bahwa Saksi pernah menasehati Penggugat agar tetap rukun dengan Penggugat dan tidak bercerai, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Saksi masih sanggup lagi untuk mendamaikan penggugat dan tergugat dan saksi mohon waktu untuk mendamaikannya;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat maupun Tergugat menyatakan membenarkannya dan tidak akan mengajukan bukti lagi;

hlm. 7 dari 14 hlm. Putusan No. 3160/Pdt.G/2016/PA.Slw.



Bahwa karena Saksi Tergugat yang merupakan ayah kandung Tergugat masih sanggup mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, maka majelis hakim memerintahkan kepadanya untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat bersama dengan keluarga Penggugat;

Bahwa saksi Tergugat sebagai keluarga dari Tergugat tidak bisa mendamaikan Penggugat dan Tergugat karena tidak sempat, sehingga usaha damainya tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat dan tergugat menyampaikan kesimpulan secara tertulis sebagaimana tertera dalam Berita Acara Sidang Tanggal 11 April 2017 yang merupakan satu kesatuan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Bahwa segala sesuatu yang menyangkut pemeriksaan dalam persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan, maka untuk menyingkat uraian putusan ini cukup kiranya Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Persidangan tersebut sebagai bagian dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa bukti P.1 setelah diteliti ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga sah sebagai bukti autentik yang menunjukkan bahwa Penggugat bertempat wilayah Kabupaten Tegal, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989, maka Majelis Hakim perlu menyatakan bahwa perkara ini adalah wewenang Relatif Pengadilan Agama Slawi;

Menimbang, bahwa Penggugat bermaksud mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, oleh karena itu sebelum mempertimbangkan pokok perkara, perlu mempertimbangkan mengenai hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat dan ternyata berdasarkan bukti (P.2) yang merupakan bukti otentik, Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah dan sampai saat ini belum bercerai, sehingga antara Penggugat dan Tergugat

hlm. 8 dari 14 hlm. Putusan No. 3160/Pdt.G/2016/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat hubungan hukum perkawinan, oleh karena itu Penggugat memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, kemudian Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar mau rukun lagi membina rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil. Dengan demikian pemeriksaan perkara *a-quo* telah memenuhi maksud pasal 82 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa sebagaimana diamanatkan dalam pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016, Majelis Hakim telah pula mengupayakan perdamaian melalui jalan mediasi dengan mediator Drs.Khaerudin, M.HI Hakim Pengadilan Agama Slawi, akan tetapi upaya mediasi melalui mediator *a quo* juga tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan gugatan Penggugat adalah karena antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam rumah tangga, dan sudah sulit untuk dirukunkan lagi dan sekarang Penggugat dengan Tergugat telah pisah ranjang selama 1 tahun 11 bulan, alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan karenanya secara formal gugatan Penggugat patut diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam jawaban Tergugat, bahwa dalil-dalil gugatan penggugat ada yang diakui dan ada dibantah oleh Tergugat, meskipun dalil-dalil Penggugat ada yang diakui dan ada yang dibantah karena perkara *a quo* adalah perkara perceraian, maka berdasarkan 825 RV Jo Pasal 208 BW Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 (yang telah dipertimbangkan di atas) dan dua orang saksi;

hlm. 9 dari 14 hlm. Putusan No. 3160/Pdt.G/2016/PA.Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa saksi I Penggugat yang telah diajukan Penggugat memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya menyatakan bahwa melihat dan mendengar Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar penyebabnya karena Tergugat mencintai wanita lain dan Tergugat jarang member nafkah serta Tergugat sering pergi, yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang selama 2 tahun, dan tidak pernah rukun lagi, Saksi telah mendamikan Penggugat dengan tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi II Penggugat yang telah diajukan Penggugat memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya menyatakan sering melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar penyebabnya karena Tergugat mempunyai wanita idaman lain, Tergugat jarang memberikan nafkah, tergugat sering pergi yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang selama 2 tahun, dan tidak pernah rukun lagi

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan dalam perkara ini karena selain telah bersumpah menurut agama Islam, mengetahui sendiri dan saling berkesesuaian, sehingga telah memenuhi unsur pasal 144 dan 145, pasal 171 ayat (1) dan 172 HIR maka kesaksiannya tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Saksi I Penggugat adalah ayah kandung Penggugat yang merupakan keluarga dari Penggugat, disamping sebagai saksi, keterangannya tersebut juga dianggap sebagai keterangan keluarga dari Penggugat, oleh karenanya maksud dari ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti T.1 serta 1 orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.1 bermeteri cukup dan telah dococokkan dengan aslinya yang merupakan bukti surat, dan Terguat telah mengakuinya, maka terbukti bahwa Tergugat pernah memberitahuan atasanya, maka terbukti bahwa Tergugat sebagai kepala desa pernah

hlm. 10 dari 14 hlm. Putusan No. 3160/Pdt.G/2016/PA.Slw.



memporkan bahwa Tergugat telah digugat cerai oleh Penggugat sehingga telah memenuhi pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi Tergugat dibawah sumpah menyatakan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah hidup bersama di rumah orang tua Penggugat dan telah dikaruniai 3 orang anak dan mereka hidup harmonis, Saksi telah menasehati Penggugat agar jangan bercerai, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi Tergugat tersebut hanya satu orang tanpa didukung dengan bukti lagi, oleh karenanya hal tersebut adalah unus testis nulus testis, maka berdasarkan pasal 169 HIR keterangan saksi tersebut tidak diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi Tergugat tersebut meskipun tidak dapat dijadikan bukti oleh karena Saksi adalah ayah kandung, maka Majelis hakim menilai keterangan tersebut hanya sebagai keterangan keluarga dari pihak Tergugat, oleh karenanya ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan pemerintah Nomor 9 tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan perkara ini, didasarkan atas keterangan Penggugat, jawaban Tergugat, bukti surat serta keterangan para saksi, serta keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat Majelis Hakim menemukan fakta dipersidangan yang disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, telah kumpul bersama di rumah orang tua Penggugat dan telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, namun kemudian Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang mengakibatkan Penggugat dengan Tergugat sudah pisah ranjang hingga sekarang selama 2 tahun dan tidak pernah rukun lagi;

hlm. 11 dari 14 hlm. Putusan No. 3160/Pdt.G/2016/PA.Slw.



- Bahwa, Penggugat berketetapan hati untuk menuntut cerai dari Tergugat, dan tidak mau lagi mendengarkan saran dan/atau nasehat keluarga maupun Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan sudah pisah tempat ranjang hingga sekarang selama 2 tahun dan tidak bisa didamaikan lagi, Majelis Hakim berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran yang demikian itu sudah termasuk dalam klasifikasi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus sebagaimana yang dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, Oleh karenanya majelis menilai bahwa rumah tangga yang demikian tersebut telah pecah sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian akan mendatangkan kemafsadatan yang berkepanjangan bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan sebagaimana diuraikan di atas dan telah sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 273 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menyatakan bahwa cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu rumah kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain merupakan fakta yang cukup beralasan sesuai dengan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 23 Agustus 1991 yang menyatakan bahwa alasan perceraian huruf f semata-mata ditujukan pada pecahnya perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah terbukti sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam serta telah memenuhi ketentuan pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975,

hlm. 12 dari 14 hlm. Putusan No. 3160/Pdt.G/2016/PA.Slw.



maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan berdasarkan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam maka dalam perkara *a-quo* Majelis “Menjatuhkan talak satu ba’in suhbra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT)”;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 84 ayat (1) Undang – Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Panitera Pengadilan Agama Slawi diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhbro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Slawi untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx Kabupaten Tegal untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

hlm. 13 dari 14 hlm. Putusan No. 3160/Pdt.G/2016/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Slawi pada hari Selasa tanggal 25 April 2017 M. bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1438 H., oleh ABDUL BASIR, S.Ag., SH.. Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Slawi sebagai Ketua Majelis, Drs.KHAERUDIN, .H.HI. dan ZAINAL ARIFIN, S.Ag. sebagai Hakim-Hakim Anggota yang diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga, dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri Hakim-Hakim anggota, dibantu oleh BUSTOMI, SH sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri juga oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis

ABDUL BASIR, S.Ag., SH.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Drs.KHAERUDIN, .H.HI.

ZAINAL ARIFIN, S.Ag.

Panitera Pengganti

BUSTOMI, SH.

Rincian Biaya Perkara :

- | | | |
|--------------------------------------|-----|----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya Proses Penyelesaian Perkara | Rp. | 50.000,- |

hlm. 14 dari 14 hlm. Putusan No. 3160/Pdt.G/2016/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Panggilan	Rp.	.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Meterai Putusan	Rp.	6.000,-
<hr/>		
Jumlah	Rp.	.000,-

hlm. 15 dari 14 hlm. Putusan No. 3160/Pdt.G/2016/PA.Slw.